# PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE

Putu Rista Diantari <sup>1</sup> IGK Agung Ulupui <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia e-mail: <u>puturistadiantari@gmail.com</u>

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Pada penelitian ini tax avoidance diukur dengan menggunakan cash effective tax rate (CETR) perusahaan yaitu pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang berjumlah 44 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

**Kata kunci**: *Tax Avoidance*, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan

#### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the effect of the audit committee, the proportion of independent directors, and the proportion of institutional ownership against tax avoidance and firm size as a control variable. In this study, tax avoidance is measured using the effective cash tax rate (CETR) companies are paying taxes divided by income before income taxes. Samples consist of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period from 2012 to 2014 totaling 44 companies. This study uses nonprobability sampling using purposive sampling technique. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Research results indicate that the audit committee and the proportion of independent commissioners negatively affect tax avoidance, the proportion of institutional ownership has no effect on tax avoidance, and firm size as a control variable positive effect on tax avoidance.

**Keywords:** Tax Avoidance, Audit Committee, Independent Commissioner, Institutional Ownership, Company Size

#### PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentanse tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, dari Rp 1.793,6 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.489,3 triliun berasal dari penerimaan pajak. Mengingat betapa besarnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak.

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan

perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan

penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen

menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Hal inilah

yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang

harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, salah satu penyebab ketidaksenangan wajib

pajak untuk membayar pajaknya dipengaruhi sifat pajak yang tidak memberikan

kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sehingga adanya keinginan

perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba

perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori

keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau

pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan tax

avoidance. Jacob (2014) mendefinisikan tax avoidance sebagai suatu tindakan untuk

melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati

mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam

ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan

obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam

bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak

dalam PPh Pasal 21.

Dalam praktik tax avoidance, wajib pajak tidak secara jelas melanggar

undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud

dan tujuan undang-undang. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen

suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik corporate governance (CG) untuk meminimalisasi risiko bisnis yang terjadi. Masalah corporate governance (CG) ini mulai muncul di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998. Menurut Irawan dan Farahmita (2012) terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan, dan transparansi serta peran dewan direksi.

Investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktik corporate governance (CG). Peran corporate governance (CG) sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan corporate governance (CG) diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. Dengan diterapkannya corporate governance (CG) dapat memberikan perlindungan efektif bagi para stakeholder. Selain itu, penerapan corporate governance (CG) juga bertujuan untuk meminimumkan masalah keagenan. Masalah keagenan merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan, sehingga diperlukan sistem corporate governance (CG)

(Hidayanti, 2013). Perusahaan dengan penerapan corporate governance (CG) yang

baik akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer.

Corporate governance (CG) memiliki andil dalam proses pengambilan

keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi di sisi lain perencanaan pajak

bergantung pada dinamika corporate governance (CG) dalam suatu perusahaan

(Winata, 2014). Ketika dinamika corporate governance (CG) tidak sesuai dengan tata

kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan

tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penerapan

corporate governance (CG) dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan

oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh

perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba

yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Sehingga akan timbul peluang

untuk melakukan praktik tax avoidance.

Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate* 

governance (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah

cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses

internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi

dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan

mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur

kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada

komite audit, proporsi dewan komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi.

Tanggung jawab komite audit dalam corporate governance (CG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat

meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*. Menurut Reza (2012) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax

avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015) menyatakan

bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Keberadaan komisaris indepeden dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014).

Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu

perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka

dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku

opurtunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap effective tax rate (ETR). Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan Meilinda dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salbi dan Noor (2012) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pada setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik-konflik antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Maka dari itu didalam perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Wien, 2010).

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan

kepemilikan manajerial. Menurut penelitian yang dilakukan Khurana (2009)

menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka

mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hal

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Sedangkan menurut Winata (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik

untuk mengangkat kembali topik mengenai tax avoidance dengan menggunakan

ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya. Selain itu, tax avoidance merupakan

permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi tax avoidance tidak

diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi

lain tax avoidance dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Pemilihan perusahaan manufaktur

didasari pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur aktivitas usahanya

sebagian besar dengan perpajakan, perusahaan manufaktur merupakan penyumbang

penerimaan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan dan

perkebunan. Selain itu perusahaan manufaktur beberapa kali masuk sebagai wajib

pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, karena

berdasarkan survei pada tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan perusahaan penanaman

modal asing yang melaporkan pajaknya namun tidak memiliki besaran pajak yang

terhutang karena mengalami kerugian selama tujuh (7) tahun berturut-turut dan perusahaan tersebut bergerak dibidang manufaktur (Prakoso, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut maka diangkat penelitian pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Sejak direkomendasikan corporate governance (CG) di Bursa Efek Indonesia

(BEI), komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate

governance (CG) perusahaan publik. Komite audit merupakan salah satu bagian dari

manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan

kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau

keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat

menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk

melakukan penghindaran pajak (Puspita, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menemukan bahwa jika

jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI yang

mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan

manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Menurut Annisa

dan Kurniasih (2012), dan Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya menyatakan

bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Semakin

tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas good

corporate governance, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas

tax avoidance. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Winata (2014) yang menyatakan

bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance

dengan menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu

perusahaan dapat meminimalisir praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

H<sub>1</sub>: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik tax avoidance.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian yang dilakukan Nuraflimida (2011) dinyatakan bahwa pengaruh dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk dari mekanisme peningkatan corporate governance (CG).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate* governance (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan

penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik tax

avoidance menurun (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyatakan

terdapat hubungan positif antara komisaris independen dengan effective tax rates

(ETR) dengan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris

independen dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara

manajemen perusahaan dengan stakeholder. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Prakosa (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, jika komisaris independen

mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami

penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah

terjadinya aktivitas tax avoidance.

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya komisaris independen yang baik maka

akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan

manajemen sehingga meningkatkan intregritas nilai informasi keuangan yang

disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi komisaris

independen maka semakin menurun praktik tax avoidance yang dilakukan

perusahaan.

H<sub>2</sub>: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh

institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur

dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi (Fadhilah,

2014). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishny (1997) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya tax avoidance.


Menurut Nurindah (2013) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Hasil penelitian Fadhilah (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*.

H<sub>3</sub>: Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang

bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014, dengan mengunduh laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang diakses melalui situs www.idx.co.id.

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014.

Variabel dependen (variabel terikat), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk meminimalisasi besarnya pembayaran pajak yang masih dalam batas ketentuan undang-undang perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. Menurut Dyreng *et al.* (2010) variabel ini dihitung dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) yaitu pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

Variabel independen (variabel bebas), merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya, atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Keberadaan komite audit di dalam suatu perusahaan diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern suatu perusahaan. Dalam penelitian ini komite audit akan di ukur dengan menggunakan rasio yaitu jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan jumlah komite adit dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat menunjang efektivitas dalam perusahaan dan monitoring yang dilakukan oleh manajer. Proporsi komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio komisaris independen dibagi dengan total seluruh dewan komisaris. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar.

Variabel kontrol, merupakan variabel yang dapat dikendalikan sehingga

pengaruh variabel independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan

merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Pengukuran ukuran

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung Log total

aset yang dimiliki perusahaan (De Goerge et al., 2013).

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, atau data kualitatif

yang diangkakan (Sugiyono, 2013:23). Data kuatitatif dalam penelitian ini meliputi

laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Data kualitatif adalah

data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2013:23).

Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif, data kualitatif dalam penelitian ini

adalah daftar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode 2012-2014 dan profil perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2012-2014.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang telah

dikumpulkan dan telah diolah oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat digunakan

untuk kepentingan analisis data (Sugiyono, 2013:129). Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan

posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan arus kas dan laporan tahunan pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 dengan mengunduh situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Sampel penelitian ini dilakukan dengan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:122).

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang berjumlah 142 perusahaan. Sejumlah perusahaan tersebut akan diseleksi kembali dengan metode *purposive sampling* yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga sampel yang dipilih mewakili populasi yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014			
Dikurangi :			
1	Perusahaan dengan data yang tidak lengkap atau perusahaan yang		
	dimaksud tidak menyajikan informasi yang berkaitan dengan variabel- variabel yang ingin diteliti	4	
2	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan pada periode 2012-2014 dan tidak menyajikan dalam mata uang rupiah	41	
3	Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2012-2014	25	
4	Perusahaan yang memiliki nilai CETR > 1	24	
5	Perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen kurang dari 30%	4	
Jumlah Sampel Penelitian			
Jumlah Observasi 2012-2014			

Sumber: Data sekunder diolah, (2016)

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi *non partisipan*, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlihat secara langsung dalam aktivitas, tetapi hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2013:405). Adapun pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada data laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang bersumber dari <a href="www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> serta buku-buku dan jurnal yang terkait untuk dijadikan referensi penelitian.

Analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel dependen hanya pada satu variabel independen dengan atau tanpa variabel moderator, serta untuk mengetahui ketergantungan satu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis ini digunakan mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional pada *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut (Suyana, 2011:77).

CETR= 
$$\alpha + \beta_1 KA + \beta_2 DKI + \beta_3 INSIT + \beta_4 SIZE_+ \in \dots (1)$$

## Keterangan:

CETR :  $Tax \ avoidance$  $\alpha$  : Konstanta

KA : Komite audit

DKI : Proporsi komisaris independen INSIT : Proporsi kepemilikan institusional

SIZe : Ukuran perusahaan

€ : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan nilai maksimum-minimun masing-masing variabel yang akan diteliti. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	132	0,001	0,763	0,29467	0,120394
KA	132	0,333	0,750	0,63571	0,103248
DKI	132	0,300	0,750	0,37132	0,069312
INSIT	132	0,322	0,982	0,68348	0,157587
SIZE	132	10,978	14,787	12,34998	0,882578
Valid N	132				

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Tax avoidance yang diproksikan dengan cash effective tax rates (CETR) pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2014 rata-rata sebesar 0,29467 dengan standar deviasi sebesar 0,120394. Perusahaan

yang memiliki cash effective tax rates (CETR) terkecil adalah PT Akasha Wira

Internasional Tbk pada tahun observasi 2012 yaitu sebesar 0,001. Perusahaan yang

memiliki cash effective tax rates (CETR) terbesar adalah PT Nusantara Inti Corpora

Tbk pada tahun observasi 2014 yaitu sebesar 0,763.

Variabel bebas komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 0,63571 dengan

standar deviasi sebesar 0,120396. Perusahaan yang memiliki komite audit terkecil

adalah PT Holcim Indonesia Tbk, PT Tirta Mahakam Resources Tbk, PT Tempo

Scan Pasific Tbk, dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yaitu

sebesar 0,333. Perusahaan yang memiliki komite audit terbesar adalah PT Asahimas

Flat Glass Tbk, PT Astra Internasional Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

yaitu sebesar 0,750.

Variabel bebas proporsi komisaris independen memiliki rata-rata sebesar

0,37132 dengan standar deviasi sebesar 0,069312. Perusahaan yang memiliki

proporsi komisaris independen terkecil adalah PT Indo Acidatama Tbk dan PT Astra

Otoparts yaitu sebesar 0,300. Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris

independen terbesar adalah PT Tempo Scan Pasific Tbk yaitu sebesar 0,750 pada

tahun observasi 2014.

Variabel bebas proporsi kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar

0,68348 dengan standar deviasi sebesar 0,157587. Perusahaan yang memiliki

proporsi kepemilikan institusional terkecil adalah PT Lionmesh Prima Tbk yaitu sebesar 0.322. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional terbesar adalah PT HM Sampoerna Tbk yaitu sebesar 0,982.

Variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki rata-rata sebesar 12,34998 dengan standar deviasi sebesar 8,882578. Perusahaan yang dimiliki ukuran perusahaan terkecil adalah PT Kedaung Indah Can Tbk yaitu sebesar 10,978 pada tahun observasi 2012. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan terbesar adalah PT Tirta Mahakam Resources Tbk yaitu sebesar 14,787 pada tahun observasi 2012.

Tabel 3. Hasil Uji t

	Unsta	andar dize d	Standardized		
Model		Coefficients	Coefficients	$\mathbf{T}$	Sig
	В	Std. Error	Beta		
1 Constant	0,216	0,182		1,184	0,238
KA	-0,466	0,095	-0,399	-4,892	0,000
DKI	-0,276	0,133	-0,159	-2,080	0,039
INSIT	0,101	0,059	0,132	1,715	0,089
SIZE	0,033	0,011	0,243	2,991	0,003

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 4.
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig
Konstanta	0,216	1,184	0,238
Komite Audit (KA)	-0,466	-4,892	0,000
Proporsi Komisaris	0.276	2.020	0.020
Independen (DKI)	-0,276	-2,030	0,039
Proporsi Kepemilikan			
Institusional (INSIT)	0,101	1,715	0,089
Ukuran Perusahaan			
(SIZE)	0,033	2,991	0,003
R. Square	F = 17	',717	
Adj. R. Squ	$\mathbf{Sig} = 0.000$		

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

CETR= 0.216 - 0.466KA - 0.276DKI + 0.101INSIT + 0.033SIZE  $+ \in \dots (2)$ 

Nilai konstanta sebesar 0,216 menunjukkan bahwa jika komite audit (KA), proporsi komisaris independen (DKI), kepemilikan institusional (INSIT), dan ukuran perusahaan (SIZE) tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya tingkat tax avoidance (CETR) perusahaan adalah sebesar 0,216. Nilai koefisien  $\beta_1$  = -0,466 menunjukkan bahwa jika komite audit (KA) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi penurunan tingkat tax avoidance (CETR) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,466% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_2$  = -0,276 menunjukkan bahwa jika proporsi komisaris independen (DKI) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi penurunan tingkat tax avoidance (CETR) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,276% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_3$  = 0,101 menunjukkan bahwa jika proporsi kepemilikan institusional (INSIT) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan tingkat tax avoidance (CETR) yang dilakukan perusahaan sebesar

0,101% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_4=0,033$  menunjukkan bahwa jika ukuran perusahaan (SIZE) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi penurunan tingkat tingkat *tax avoidance* (CETR) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,033% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien regresi komite audit sebesar -0,446 dengan tingkat signifikansi variabel sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α=0,05 sehingga H<sub>1</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014), Maharani (2014), dan Pohan (2008) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas good corporate governance (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan

keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan

yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam

menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan

yang berlangsung dalam perusahaan. Sehingga dapat diketahui bahwa komite audit

yang ada pada perusahaan di Indonesia telah menjalankan tugas dan wewenangnya

dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip corporate

governance (CG).

Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris

independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil analisis

regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien

regresi proporsi komisaris independen sebesar -0,276 dengan tingkat signifikansi

variabel sebesar 0,039 yang lebih kecil dari α=0,05 sehingga H<sub>2</sub> diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax

avoidance. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Pohan

(2008) dan Sari (2014) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tax

avoidance.

Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik

tax avoidance. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan

bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen)

dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan corporate governance (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik tax avoidance menurun.

Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhatihati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tax avoidance. Secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor.

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) dalam penelitian ini adalah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,101 dengan tingkat signifikansi 0,089 yang lebih besar dari  $\alpha$ =0,05 sehingga H<sub>3</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

secara

kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh

signifikan terhadap tax avoidance, memiliki arti bahwa besar kecilnya proporsi

kepemilikan institusional tidak membuat praktik tax avoidance yang dilakukan oleh

perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional harusnya mampu

memainkan peran penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi

manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku untuk

mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan institusional yang bertindak

sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol

yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan

praktik tax avoidance. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional

mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris

karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional

tetap saja tax avoidance terjadi. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan

Fadhilah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh

terhadap tax avoidance. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih

(2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif

terhadap tax avoidance.

Proporsi

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel

4 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,033 dengan tingkat signifikansi

0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Darmawan (2014) dan Calvin (2015) yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan yang oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori kekuasaan politik menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan tax avoidance agar mencapai penghematan beban pajak yang lebih optimal karena memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan avoidance.

Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar akan menyebabkan laba meningkat dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance. Kondisi tersebut disebabkan karena laba yang besar akan menyebabkan jumlah beban pajak yang besar pula. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga sumber daya yang dimiliki akan lebih besar dan memiliki kualitas yang lebih unggul dimana perusahaan akan lebih mudah untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum. Perusahaan berskala besar akan memiliki tingkat tax avoidance yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Proporsi komisaris independen

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Proporsi kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol

berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah untuk

manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan setiap tindakan dan

keputusan yang diambil terkait dengan keputusan perpajakannya. Misalnya terkait

peraturan BEI mengenai komite audit dan peraturan OJK mengenai komisaris

independen. Untuk pemerintah diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan

pengawasan atau monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan

kewajiban perpajakannya.

**REFERENSI** 

Annisa, N.A., L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap

Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8 (2): 123-136. Universitas

Sebelas Maret.

Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital

Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR).

*Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2): 1-9.

Dewi, Kristiana Ni Nyoman dan Jati, Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif,

Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (2): 249-

260.

Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax

Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di

- Bursa Efek Indonesia 2009-2011). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, 2 (1).
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2): 1-10.
- Hidayanti, AN dan H. Laksiko. 2013. Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. 2014. An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development, 5 (18): 22-27.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4).
- Khurana, I.K., and W.J Moser. 2009. *Institusional Ownership and Tax Aggressiveness*.
- Maharani, Dyah Putri. 2015. Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris terhadap Perusahaan yang Tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Meilinda dan Cahyonowati. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (3): 1-14.
- Meiza, Randi. 2015. Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance dan Defereed Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Padang*, 3 (1).
- Nuraflimida, Ayu Anissa. 2011. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Nurindah, Wahyu Utami. 2013. Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perataan Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi* xvii. 22-27 September 2014. Mataram, Indonesia, h: 1-27.

- Raharjo, Arko Soni dan Daljono. 2014. Pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan dan Indeks Corporate Governance Terhadap Asimetri Informasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (3): 1.
- Reza, Faisal. 2012. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Salbi, Nurshmini dan Noor Md Rohaya. 2012. Tax Planning and Corporate Governance. *Proceeding Internasional Conference on Business and Economic Bandung*.
- Sari, Gusti Maya. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(3).
- Shleifer, Andrei dan Robert W.Vishny. 1997. A Survey Of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52 (1): 35-55.
- Sugiyono. 2013. Metodelogi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suyana Utama, Made.2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Edisi Ketiga. Diklat Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Winata, Fenny. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1): 1-11.
- Ying, Zing. 2011. Ownership Structure, Board Characteristic, and Tax Aggressive. Thesis of Linganan University.